

## PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

Jumi Atika, S.H.I., M.E.I

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

---

### *Abstract*

*Banking is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and channel them to the public in the form of financing and services in order to improve the standard of living of the people, in raising funds from the public by the bank is a trust given by the people to the bank so that when banking provide financing or disbursement of funds to be very careful in order to maintain the trust of our customers and minimize risks to the funds that have been disbursed, so that the precautionary principle is one of the important principles in the management the banking system, in carrying out its function and business, tends to take various risks; therefore, it has to be cautious in protecting the people's funds which are credited to it. The implementation of the prudential principle will affect the Bank itself and the people, especially the clients of the Bank. .In the provision of financing bank must obey the rules that is more strict , such as the implementation of analysis 5C (character, capacity, capital, collateral and condition of economy), dan 7P (personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, and protection) Because the prudential principle can indirectly provide legal protection to the clients in order to anticipate their loss.*

**Keywords:** *The Precautionary Principle, Financing Problems, Analysis Of 5C Financing And 7P, Principles Of Supervision*

## A. Pendahuluan

Perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan akan dana. Perbankan dalam memberi kreditnya akan sangat berhati-hati dan melalui analisis yang mendalam. Namun dalam pemberian kredit tersebut adakalanya kredit yang diberikan pada debitur tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kondisi ini dinamakan kredit bermasalah.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah kepada nasabah (debitur) sebenarnya merupakan risiko yang dihadapi oleh bank syari'ah karena semakin tinggi keuntungan yang akan diharapkan oleh bank syari'ah dalam pembiayaan yang diberikannya maka akan semakin tinggi risiko yang akan dihadapi oleh bank syari'ah tersebut. Risiko tersebut terkait dengan personal dan kondisi di luar personal dan kondisi di luar perkiraan. Risiko personal bisa muncul berupa tidak biasanya nasabah menjaga amanah yang diberikan oleh bank syari'ah (*moral hazard*) dan hal ini juga akan berdampak pada munculnya pembiayaan bermasalah. Sedangkan kondisi di luar perkiraan adalah seperti gempa bumi, banjir, longsor, dll (*force majeure*) yang melumpuhkan hampir seluruh bidang kehidupan yang juga akan berdampak pada sektor ekonomi riil.

Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam hal ini, karena risiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian pembiayaan sebagai usaha utama perbankan. Selain itu, kegagalan di bidang pembiayaan dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha perbankan, karena munculnya pembiayaan bermasalah.

## B. Pembahasan

### a. Pengertian pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan

*"Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."*<sup>1</sup>

Kemudian di jelaskan lagi dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh

- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>2</sup>

Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

#### **b. Pengertian pembiayaan bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga

hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarmanto A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.<sup>3</sup>

Persoalan pokok pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan nasabah untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati.<sup>4</sup>

### **c. Faktor penyebab kredit bermasalah**

#### **1. Faktor internal bank**

- Analisis kurang tepat, sehingga dapat memprediksi apa yang terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan
- Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over teksasi terhadap nilai agunan.
- Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya, komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.

- Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

## 2. Faktor ekstern bank

Unsur kesegajaan yang dilakukan oleh nasabah

- Nasabah segaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajibannya.
- Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.

Unsur ketidaksegajaan

- Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
- Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
- Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur
- Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.<sup>5</sup>

### **d. Pengertian Prinsip kehati-hatian (*Prudentia Banking*) dalam pemberian pembiayaan/kredit**

Prinsip kehati-hatian perbankan atau disebut juga prudential banking, diambil dari kata bahasa inggris "prudence" yang artinya "bijaksana" atau "berhati-hati".<sup>6</sup> Dalam penegrtian lain, *prudential*

*banking* adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak merungikan bank dan kepentingan nasabah dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat.<sup>7</sup>

Tujuan prinsip kehati-hatian secara luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, kestabilan sistem perbankan. Dalam bidang yang sempit yaitu bidang pembiayaan, prinsip kehati-hatian bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kelancaran pengembalian pembiayaan dari para nasabah. Dengan demikian, tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar selalu dalam keadaan likuid dan *solvent*. Diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu dalam menyimpan dananya di bank syari'ah.<sup>8</sup>

Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank, bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban agar bank tidak merungikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank dan masyarakat (melalui penyaluran kredit bank), melainkan juga berkaitan erat dengan sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat.<sup>9</sup>

#### **e. Sceerning pembiayaan dalam prinsip kehati-hatian**

Sceerning atau analisis pembiayaan dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang akan diberikan mencapai target dan aman dari pembiayaan bermasalah. Dengan kata lain, pembiayaan yang diberikan tersebut bisa diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu serta sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah yang mendapatkan pembiayaan.<sup>10</sup>

Pada umumnya sebelum *scerning* pembiayaan dilakukan, dilakukan terlebih dahulu *scerning syari'ah*, melihat apakah jenis usaha yang di biayai sesuai dengan hukum syari'ah atau tidak yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah: apakah objek yang akan dibiayai halal, apakah proyek yang menimbulkan kemudratan untuk masyarakat, apakah proyek tersebut berhubungan dengan asusila, perjudian, atau terkait dengan senjata ilegal, dan apakah proyek tersebut merungikan syariat atau tidak.<sup>11</sup>

Dalam perbankan alat analisis yang populer dan terkenal sering disebut dengan istilah 5 C's sebagai berikut :

a. Character

Character adalah keadaan atau watak nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah mengetahui sejauh mana iktikad nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>12</sup>

b. Capital

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

c. Capacity

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.



d. Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. Condition of ekonomi

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN "*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*"

Selain prinsip 5 C's di atas, ada juga yang menggunakan prinsip penilaian 7 P sebelum memberikan pembiayaan, antara lain:

a. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, Emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* ini hampir sama dengan character 6C.<sup>13</sup>

b. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta

karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil keputusan kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Misalnya modal untuk kerja, investasi, konsumtif, produktif, dll.

d. Prospect

Yaitu menilai usaha di masa yang datang menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. Payment

Yaitu mengukur bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil nasabah dari bank atau sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu merungi akan ditutupi oleh usaha yang lainnya.

f. Profitability

Yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Diukur dari periode keperiode, apakah akan tetap sama seperti sebelumnya atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. Protection

Yaitu analisis yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan benar-benar terjaga keamanannya. Jaminan dapat berupa barang atau jaminan asuransi.<sup>14</sup>

h. Pemantauan dan pengawasan pembiayaan bermasalah

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun, realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank

syari'ah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Untuk itu perlu dibicarakan hal-hal yang terkait dengan aktivitas pemantauan dan pengawasan pembiayaan.

Tujuan pemantauan dan pengawasan pembiayaan

1. Kelayakan bank syari'ah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank syari'ah
2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan
3. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan
4. Kebijakan manajemen bank syari'ah akan dapat lebih rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

Media penantauan

1. Informasi dari luar bank syari'ah

Diupayakan data dari laporan periodik usaha dibiayai baik itu berupa laporan stok, realisasi kerja dan laporan keuangan. Laporan harus juga dikontrol melalui realisasi kerjanya jangan hanya berdasarkan formulir laporan keuangan.

2. Informasi dari dalam bank syari'ah

Penelitian mutasi keuangan anggota dalam rekening sehingga diperoleh gambaran mutasi yang sesungguhnya dan tidak terjadi manipulasi.

3. Meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan perjalanan.
4. Memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar

5. Periksa adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terealisasi.
6. Meneliti buku-buku pembantu/tambahan dan map-map yang berkaitan dengan peminjaman.

i. Monitoring pembiayaan dalam prinsip kehati-hatian

Setelah pembiayaan telah dilakukan, maka pengawasan secara menyeluruh (multi layer control) sangat dianjurkan dengan memakai prinsip pencegahan secara dini (*erly warning system*), prinsip pengawasan melekat (*bulit in control*), dan prinsip pemeriksaan internal (internal audit).<sup>15</sup>

Sedangkan menurut syafi'i antonio, sistem pengawasan yang berlapis ini terdiri dari empat lapisan yaitu, pengendalian menyatu, internal audit, dan eksternal audit.<sup>16</sup> Yang membedakan dari prinsip yang ditawarkan oleh syafi'i antonio ini adalah diikutsertakannya audit eksternal dimana dalam prinsip sebelumnya tidak dimasukkan hal ini.

Secara teknik pengawasan, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan berjalan dengan efektif dan efisien. Kelima hal tersebut adalah :

a. Monitoring pembiayaan

Dalam memonitoring pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, diperkukan beberapa informasi yang terkait, informasi tersebut bisa berupa informasi internal dan informasi eksternal. Kedua informasi ini harus dicari oleh *Account Officer* agar bisa memonitoring pembiayaan yang diberikan.<sup>17</sup>

b. *Control by Exception*

Prinsip pengawasan jenis ini adalah dengan menekankan kegiatan pengawasan pada hal-hal yang bersifat *exception*. Salah satu cara analisis ini adalah dengan menggabungkan teknik

SWOT analisis (*Stenght, Weakness, opportunities, Threat*).<sup>18</sup> Atas dasar prinsip ini maka sasaran dan intensitas pengawasan dititik beratkan pada hal-hal yang masih lemah (faktor intern) dan hal-hal yang dapat membahayakan (faktor eksteren). Hal ini dilakuakn untuk mengubah sifat yang potensial menjadi riil.

c. Verband control

Pengawasan ini berusaha mencari informasi yang saling berhubungan dengan cara yang tersamar untuk menghilangkan kecurigaan dari pihak yang sedang diawasi. Secara umum pendekatan *verband control* ini dapat didefinisikan sebagai berikut:<sup>19</sup>

“yaitu kegiatan pemeriksaan atas suatu perkiraan-perkiraan yang saling berhubungan, dengan demikian jika suatu perkiraan telah dibuktikan, maka hal ini dapat digunakan untuk pembuktian perkiraan yang berhubungan dengan itu dan sebaliknya, jika terjadi ketidak cocokan antara kedua perkiraan yang saling berhubungan itu, maka hal ini menunjukkan adanya suatu yang harus diselidiki lebih lanjut.

d. Budgetery control

Anggaran mempunyai arti penting sebagai alat pengawasan. Melalui anggaran, secara kuantitatif dapat dilihat kemungkinan-kemungkinan baik bagi bank maupun bagi nasabah ( anggaran perusahaan dan rencana kerja) yang dapat terjadi dari asumsi yang dipakai, dan kemampuan atas perhitungan *cash flow*.<sup>20</sup>

Teknik budgetery control ini dapat berupa analisa variance, yaitu dengan membandingkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam anggaran dengan realitasnya sehingga semua kegiatan pembiayaan yang telah dirumuskan anggarannya perlu dianalisa kemudian di ambil rata-ratanya, dan kemudian mana yang akan dipilih tergantung dari ketelitian yang diharapkan.<sup>21</sup>

e. Inspeksi on the spot

Ini nama lain dari pengawasan fisik yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung di tempat perusahaan/kegiatan nasabah. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mengecek kebenaran dari seluruh keterangan/data maupun laporan dari nasabah dibandingkan dengan jumlah dan keadaanya secara fisik.<sup>22</sup>

f. Penyitaan barang jaminan pembiayaan

Jaminan yang dijaminan nasabah kepada bank syari'ah dapat dilakukan *pinalty* atau penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di bank syari'ah sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi, namun ada pula yang tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan. Kebanyakan bank syari'ah lebih memberlakukan upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan pembiayaan ulang dalam bentuk *al-Qardul Hasan* dan jaminan harus tetap ada sebagai pesyaratan jaminannya.

Kalaupun dengan terpaksa harus dilakukan dengan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Namun, tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran Islam, seperti :

1. Simpati : sopan, menghargai, dan fokus ke tujuan penyitaan
2. Empati :menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan utangnya
3. Menekan : tindakan ini dilakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan. Apabila cara ketiga juga tidak diacuhkan oleh nasabah, maka cara-cara yang ditempuh adalah dengan terpaksa untuk :

1. Menjual barang jaminan

Prosedur yang dijalankan dalam hal ini adalah jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau di dalam akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai yang dijamin maka dari salah satu dari kedua pihak harus menutupinya. Prosedur penjualan barang jaminan adalah dijual kemudian dikonfirmasikan lalu ditutupi.

2. Menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman

Prosedur ini hanya dilakukan jika sebelumnya telah ada perjanjian secara tertulis untuk menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman.<sup>23</sup>

### **C. Kesimpulan**

Dari uraian di atas maka dapat ditarik benang birunya bahwa dalam memberikan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan pihak bank sangat perlu hati-hati, dengan deteksi dan pengenalan diri calon nasabah/debitur akan sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul, menyusun rencana serta mengambil langkah sebelum masalah kredit macet benar-benar terjadi, seperti screening dengan 5 C's dan menggunakan prinsip penilaian 7 P, serta pemantauan dan pengawasan pembiayaan.

Uraian diatas merupakan sebagian dari antisipasi bank syariah dalam memberikan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Ketika perbankan dapat menerapkan pola manajemen secara disiplin kemungkinan besar pembiayaan bermasalah akan berkurang khususnya pada perbankan syariah.

Banyak kajian tentang pembiayaan bermasalah dan ketika di tinjau dari segi hukum Perlu dibentuk undang-undang khusus tentang penanggulangan kredit macet baik dari segi hukum

substantif, pengawasan preventif ataupun segi prosedural atau segi represif lainnya.

Reformasi hukum di dunia perbankan terlebih yang berkenaan dengan kredit macet harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus disempurnakan agar mampu menghadapi tantangan di bidang ini di kemudian hari.

### *Endnote*

---

<sup>1</sup> Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2008

<sup>3</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010), hlm. 260

<sup>4</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Collateral Sebagai Upaya Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cet 1 ( Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 109

<sup>5</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 125-127

<sup>6</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Cet 1, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 21

<sup>7</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Collateral Sebagai Upaya Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cet 1 ( Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 88

<sup>8</sup> St. Remy Sjedehini, Dalam Rachmadi Usman, hlm. 19

<sup>9</sup> St. Remy Sjedehini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993), hlm. 175

<sup>10</sup> Veitzal Rivai dan Andrian Permata V, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raga Grafindo Persada, 2008), hlm. 345

<sup>11</sup> Syafi'i Antonio , *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) , hlm. 33-34

<sup>12</sup> Veitzal Rivai dan Andrian Permata V, *Islamic Financial...*hlm. 348



- 
- <sup>13</sup> Karim, *Manajemen Perbankan*, Cet. V (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 93
- <sup>14</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm.121-123
- <sup>15</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah* , Edisi Revisi, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006), Hlm. 542
- <sup>16</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, Hlm 209-211
- <sup>17</sup> Syafi'i Antonio , *Bank Syari'ah...*Hlm. 209-211
- <sup>18</sup> Teguh Pudjo Muljono, *Managemen Perkreditan Bagi Bank Komersill*, Edisi Keempat, (Yogyakata: BPFE, 2007). Hlm. 476
- <sup>19</sup> Ibid, Hlm 479-480
- <sup>20</sup> Veitzal Rifa'i, *Islamic Financial.....*, Hlm. 544
- <sup>21</sup> Ibid, hlm. 545
- <sup>22</sup> Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan...*, Hlm. 480
- <sup>23</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, ( Yogyakarta: UUP-STIM, 2011), hlm. 315-316